

## TINJAUAN YURIDIS PERATURAN DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ENREKANG

**Ingrid Chaminra<sup>1</sup>, Rahman Syamsuddin<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[10400116074@uin-alauddin.ac.id](mailto:10400116074@uin-alauddin.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengimplementasian Perda No. 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Kabupaten Enrekang. Yaitu bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 telah diterapkan sebagaimana mestinya dan juga apakah pendanaan dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Enrekang sudah sangat transparansi atau belum adanya keterbukaan umum dalam masalah pendanaan tersebut.

**Kata Kunci: Pemerintahan, Peraturan.**

### **Abstract**

*The discussion above tells about how the realization of the government in the development and structuring of the city in Enrekang district within the next 4- 5 years in accordance with the sound of regional regulation number 4 of 2014 concerning the medium-term development plan in Enrekang distric, whether in 2020 this realization was found yesterday in the medium-term or turned around improperly in the Enrekang district and what are the infrastructures that have been established as long as the local regulation is implemented.*

**Keywords: government, regulatin.**

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem presidensial parlementer yang dimana presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang berdaulat.<sup>1</sup> Maka hasil dari sebuah pemerintahan pemerintahan presidensial parlementer lahirlah sebuah sistem kewenangan yaitu berupa asas desentralisasi, desentralisasi merupakan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (otonom) untuk mengatur urusan pemerintahan dalam wilayah NKRI. Dilihat dari pelaksanaannya fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonomi itu menunjukkan satuan-satuan desentralisasi (otonom) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat, dan juga melaksanakan tugas dengan

---

<sup>1</sup>Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2010),hal.257

efektif dan inovatif.<sup>2</sup>

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian diatas adalah menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau tulisan dari perilaku yang diamati.<sup>3</sup> Berdasarkan penguraian diatas penggunaan data kualitatif dapat menghasilkan data yang deskriptif tentang strategi pembangunan jangka menengah di Kabupaten Enrekang. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penyusunan jurnal diatas adalah pendekatan sosial-yuridis dimana pendekatan yang digunakan untuk melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dalam praktek legalisasi di Indonesia. Pendekatan sosial-yuridis ini mengkaji bagaimana ketentuan normatif diwujudkan di dalam masyarakat.<sup>4</sup> Penulis juga menggunakan metode pendekatan normatif dimana, menggunakan data sekunder sebagai sumber tambahan, berupa berbagai peraturan perundang-undangan dan referensi dokumen lain yang terkait dengan pengkajian, penelitian, dan proses legalisasi.<sup>5</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara geografis Kabupaten Enrekang berada di jantung jazirah Sulawesi Selatan yang dalam peta batas wilayah memang bentuknya seperti jantung. Kabupaten Enrekang secara administrasi terdiri dari 12 kecamatan yang tersebar dalam 112 Desa dan 17 Kelurahan. Luas wilayah efektif menurut Kecamatan Enrekang diurutkan pertama ada Desa Maiwa dengan luas wilayah 392,87 km<sup>2</sup>, Enrekang luas wilayah 291,19 km<sup>2</sup>, dan Curio luas wilayah 178,51 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk di Kabupaten Enrekang terus mengalami peningkatan sejak tiga tahun terakhir yakni tahun 2015 hingga 2017. Pada tahun 2015 penduduk Kabupaten Enrekang berjumlah 199.998 jiwa kemudian meningkat

---

<sup>2</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal 330

<sup>3</sup>Lexy J moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002), hal.9

<sup>4</sup>Jurnal RECHTSVINDING, Noor Muhammad Aziz, *urgensi penelitian dan pengkajian hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan* vol. 1 Januari-April 2012

<sup>5</sup>Soerjono Soekanti dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*, (Jakarta, CV.Rajawali, 1990), hal.15

menjadi 203.320 jiwa. Peningkatan jumlah tersebut disebabkan oleh meningkatnya angka kelahiran. Peningkatan ini sebenarnya tidak merata tiap perkecamatan ada yang jumlah perkecamatanannya lebih sedikit dibanding kecamatan yang satunya. Besarnya penduduk di kecamatan Enrekang karena Kecamatan Enrekang Merupakan letak Ibu Kota Kabupaten, dan pada umumnya jumlah penduduk yang tinggi akan berkonsentrasi di daerah perkotaan.

***B. Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Di Kabupaten Enrekang.***

Penerapan dari peraturan daerah No. 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu melaksanakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dan membuat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) bagi satuan kerja perangkat daerah, rencana pembangunan jangka menengah ini dijabarkan kedalam bentuk dokumen Rencana Pemerintahan Daerah (RKPD) ini menjadi dasar acuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja (RENJA) serta prioritas dan plafon anggaran (PPA) setiap tahunnya. Perencanaan Jangka Menengah (*Medium-term planning*) biasanya mencakup waktu 4-5 tahun, tergantung dari masa jabatan kepala daerah, disamping tujuan diatas, RPJMD yang dilakukan di enrekang itu bersifat berkelanjutan, jadi adapun perda pembaharuan yang di gunakan dalam pembentukan RPJMD Kabupaten Enrekang tahun 2018-2021 itu sendiri adalah perda No. 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Kabupaten Enrekang disamping itu realisasi terhadap pembangunan dan pendapatan daerah tetap dilanjutkan dari masa periode 2014- 2018, direalisasikan di perda pembaharuan tahun 2018-2021.

Setiap tahapan penyusunan RPJMD pasti akan menghasilkan rancangan awal pembentukan APBD di Kabupaten Enrekang, dan juga membahas permasalahan isu strategis daerah, kinerja keuangan, dan juga meng analisis proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Terlepas dari pengaruh pendapatan daerah, adapun Visi, Misi, dari kabupaten Enrekang itu sendiri adalah “Terwujudnya Enrekang Maju, Aman, Dan Sejahtera(Emas) Yang Berkelanjutan Dan Religius”.

## KESIMPULAN

Pemerintahan Kabupaten Enrekang telah melakukan pembangunan sesuai dengan apa yang tertera dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah di Kabupaten Enrekang, dan juga peran kepala daerah telah berperan secara maksimal dalam menjalankan perangkat daerah dan juga aset, pembangunan, pendanaan, dan juga perpajakan dimana akuntabilitas dan transparansi baik instansi manapun berjalan dengan semestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Muhammad Ikram Nur. "Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province)." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 13.3 (2019): 241-254.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2010
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2005),hal 330
- Lexy J moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung, Remaja Rosdakarya,2002 . 1 Januari-April 2012
- Soerjono Soekanti dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*, Jakarta, CV.Rajawali,1990
- Jurnal RECHTSVINDING, NooMuhammad Aziz, *urgensi penelitian dan pengkajian hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan* vol.
- Perda no. 1 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten enrekang
- Syamsuddin, Rahman, and Muhammad Ikram Nur Fuady. "Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4.1 (2020): 63-79.
- Syamsuddin, Rahman, et al. "The Effect of the Covid-19 Pandemic on the Crime of Theft." *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 305-312.